

**SAKSI VERBALISAN DALAM PEMIDANAAN PEMAKAI
DAN PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016)**

SKRIPSI

OLEH
DHIMAS BAGUS SADEWO
201410115062



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	Saksi Verbalisan Dalam Pemidanaan Pemakai Dan Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016)
Nama Mahasiswa	: Dhimas Bagus Sadewo
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201410115062
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum



Drs. Octo Iskandar, SH,MH

NIP 011603044

Ndaru Satrio, SH.,MH

NIP 011606050

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi

Saksi Verbalisan Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Dan Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016)

Nama Mahasiswa

: Dhimas Bagus Sadewo

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115062

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum



Drs. Octo Iskandar, SH,MH

NIP 011603044

Ndaru Satrio, SH.,MH

NIP 011606050

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Saksi Verbalisan Dalam Pemidanaan Pemakai Dan Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016)

Nama Mahasiswa : Dhimas Bagus Sadewo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115062

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019




Ketua Tim Pengaji : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum
NIP. 0714125801

Pengaji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H
NIP. 011603044

Pengaji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H
NIP. 011503035

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIP. 1712307


Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.
NIP. 1809353

Dekan

Fakultas Hukum

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul "Saksi Verbalisan Dalam Pemidanaan Pemakai Dan Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016) " Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



DHIMAS BAGUS SADEWO

201410115012

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHIMAS BAGUS SADEWO

NPM : 201410115062

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

SAKSI VERBALISAN DALAM PEMIDANAAN PEMAKAI DAN PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pid.sus/2016).

Beserta peringkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

Yang Menyatakan,



DHIMAS BAGUS SADEWO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian putusan pidana, peranan keterangan saksi verbalisan dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian perkara Nomor :172 K/Pid.Sus/2016.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh antara lain : (1) Penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada di berita acara penyidikan. (2) Kekuatan pembuktian Saksi Verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim, hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. (3) Hakim dalam memutus kasus yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika (sebagai pengedar, bandar, maupun perantara) atau apakah seseorang tersebut hanyalah sebagai penyalahguna.

Kata Kunci : Saksi, Verbalisan, Narkotika

Abstract

This study attempts to see why the use of a witness verbalisan, criminal verdict in the process of proof permanan verbalisan court testimony of witnesses in the process and to know the power of proof from the witness verbalisan in proving things number: 172 k / pid.sus / 2016 research methodology used in this research is normative juridical with specifications descriptive, research analysis a source of the data used in form of material, primary law material, secondary law and materials. tertiary lawBased on research conducted, obtained among others: (1) verbalisan the use of a witness in the process of proof in criminal cases be necessary if the examination of the court heard witnesses and or the defendant to disown the information that is in a newsworthy event. investigation(2) the power of proof witnesses verbalisan in denied denial a witness in the trial is is free, is not binding and does not specify, for judges the judge not confined to the value of my Power is on a witness this verbalisan.The judge in (3) decide cases relating to the dark narcotic shall see whether such action is in order the dark as dealers, (narcotics , airport and intermediate) or whether the man but a user.

Keywords: , witness verbalisan, narcotics

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : SAKSI VERBALISAN DALAM PEMIDANAAN PEMAKAI DAN PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 172 K/Pidsus/2016).

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si, LLM, Ph.D , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya

selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Almarhumah Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ndaru Satrio, SH., MH , selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs Puji Raharjo dan Ibunda Dewi Sulastri segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Adik saya Nabila Nurani Putri yang telah menjadi semangat bagi penulis untuk tetap bertahan dalam menyelesaikan study ini.
9. Terimakasih Bibi saya, Lestari Asih yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa yang mengiringi perjalanan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Tjandra Tjipto Ningrum yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Miranda Sekar Rini yang telah menemaninya dari awal perkuliahan sampai saat ini, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis setiap waktu.
12. Kepada D-Team, Lea, Dede, Tris, Aeb, Rio, Arman, Amad, Zonatan, Nawing, Fadly, dan Nindy yang telah memberikan canda dan tawa serta semangat setiap harinya sehingga skripsi ini terselesaikan.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Steven, Ocha, Aristyan, Fahmi, Yusridah, Aidina, Yessi, dan Sahrul yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernalih ibadah disisi Allah SWT. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi 11 Februari 2019



DHIMAS BAGUS SADEWO

x

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.3.2.1 Manfaat Praktis	8
1.3.2.2 Manfaat Teoritis.....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.1.1 Negara Hukum (Grand Theory)	9
1.4.1.2 Teori Pembuktian (Middel Range Theory)	10
1.4.1.3 Teori Keadilan (Applied Theory)	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12

1.5 Metode Penelitian.....	13
1.Sumber Data.....	13
2.Alat Pengukur Data	14
3.Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....16

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....16	
2.1.1 Pengertian Pembuktian	16
2.1.2 Sistem Atau Teori Pembuktian	22
2.1.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	25
2.1.4 Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi	34
2.2.1 Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi	34
2.2.2 Syarat Sahnya Keterangan Saksi.....	40
2.2.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Saksi.....	43
2.3 Penyidik dalam Proses Peradilan Pidana	48
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik	48
2.3.2 Kewenangan Penyidik	53
2.3.3 Keterangan Saksi Penyidik (<i>Verbalisan</i>).....	56

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Posisi Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Perkara Pada Perkara No.172 K/Pid.sus/2016	61
3.1.1Putusan Mahkamah Agung No.172 K/Pid.Sus/2016.....	65
3.2 Pertimbangan Hakim Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan Dalam Putusan172 K.pid.sus/2016	102

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Posisi Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Perkara No.172 K/Pid.sus/2016	106
4.2 Pertimbangan Hakim Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan Dalam Putusan172 K.pid.sus/2016	115

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran.....	127


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 1

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 2



MOTO

“ WORK HARD – PRAY HARD “

“ AKU HARUS PERCAYA PADA DIRIKU SENDIRI, BAHWA AKU
ADALAH ORANG YANG MEREKA PERCAYA “
“ SUATU HARI AKU INGIN MENJADI SSESUATU YANG
BERHARGA BAGI ORANG LAIN “



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pid.sus/2016
2. Putusan Nomor 88/Pidsus/2015/PN.Pwt
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

